



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2026

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2021-2024, Bupati diinstruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2026.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2026.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara.
6. Instansi Penanggung Jawab yaitu Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara atau Dinas adalah perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang perkebunan.
7. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
10. Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Pekebun guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.

13. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
14. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit dan/atau Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau produk turunan kelapa sawit, tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit, dan/atau rantai pasok dalam Industri Hilir Kelapa Sawit dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
16. Legalitas Lahan adalah sertifikat hak atas tanah atau surat tanda bukti kepemilikan atas tanah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
18. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan Kabupaten Konawe Utara.
19. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
20. Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Konawe Utara, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB Kabupaten Konawe Utara, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan multipihak.

BAB III

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN ASAS RAD-KSB KABUPATEN KONAWE UTARA

Pasal 3

Sasaran RAD-KSB Kabupaten meliputi:

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan permasalahan perkebunan sawit;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk peningkatan produktivitas perkebunan sawit secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. meningkatkan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun; dan
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dan berkeadilan di industri kelapa sawit.

Pasal 4

Arah Kebijakan RAD-KSB Kabupaten adalah untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2024;
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan

- Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten;
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten.

Pasal 5

RAD-KSB Kabupaten berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisasian; dan
- f. berkeadilan.

Pasal 6

- a. Pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dengan bekerjasama dengan perusahaan perkebunan, kelembagaan pekebun dan kelembagaan ekonomi pekebun, akademisi, dan lembaga mitra sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 7

Ruang lingkup RAD-KSB Kabupaten, meliputi:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur.
- b. peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun.
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.
- e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Pasal 8

- (1) RAD-KSB Kabupaten Tahun 2025 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3 Dasar Hukum

BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

2.4 Tata kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1 Koordinasi Implementasi RAD KSB

3.2 Pembiayaan

3.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- (2) Dokumen RAD-KSB Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Kabupaten kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain sesuai peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 26 MEI 2025

40 BUPATI KONAWE UTARA, 9

IKBAR

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 26 MEI 2025

4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 40

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR ..645

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE
UTARA TAHUN 2025-2026

Dokumen
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN



DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KONAWE UTARA

KATAPENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Aksi Daerah (RAD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana aksi ini disusun sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). RAD ini bertujuan untuk memberikan arah strategis dan langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor perkebunan kelapa sawit di daerah, seperti tata kelola, produktivitas, perlindungan lingkungan, dan aspek sosial ekonomi masyarakat.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, maupun perwakilan petani. Sinergi dan kolaborasi antar pihak ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih baik di tingkat daerah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dinamika dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, kami membuka ruang bagi masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi optimalisasi pelaksanaan rencana aksi ini ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RAD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi pembangunan sektor kelapa sawit yang adil, lestari, dan berdaya saing.

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Saran	3
1.3 Dasar Hukum	3

II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur	4
2.2 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	5
2.3 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	5
2.4 Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	5
2.5 Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	6

III PENYELENGGARAAN RAD

3.1 Koordinasi Implementasi RAD KSB	6
3.2 Monitoring dan Evaluasi	7
3.3 Pelaporan	8

IV PENUTUP	8
------------------	---

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Konawe Utara memiliki luas wilayah sebesar 500.339 Ha. Penggunaan lahan terbesar adalah hutan negara seluas 350.962 Ha dan perkebunan seluas 143.086 Ha. Sebesar 0,39 persen atau sekitar 1.963 Ha dimanfaatkan sebagai lahan sawah yang luasnya mengalami penambahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Jika melihat penggunaan lahan untuk perkebunan di wilayah kabupaten Konawe Utara, maka salah satu arah pengembangan wilayah Kabupaten Konawe Utara adalah pengembangan kegiatan unggulan perkebunan.

Berdasarkan penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan deskripsi wilayah di Kabupaten Konawe Utara, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit serta industri pengolahannya di Kecamatan Wiwirano dan Langgikima. Sub Sektor perkebunan merupakan sub sektor andalan Kabupaten Konawe Utara. Laju pertumbuhan sub sektor perkebunan pada PDRB tahun 2020 sebesar 8,05 persen atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 8,19 persen. Komoditas utama yang diusahakan antara lain yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, lada dan cengkeh.

Tabel 1 Luas Areal Perkebunan Rakyat di Kabupaten Konawe Utara

Komoditi	Luas Lahan (Ha)			
	2020	2021	2022	2023 (sementara)
Kakao	3.974,0	3.988,5	3.102	2.392
Jambu Mete	4.507,0	5.506,0	2.675	2.425
Kelapa Dalam	2.110,0	2.106,0	2.624	2.724
Cengkeh	1.590,0	1.590,0	2.307	2.341
Lada	269,0	269,0	697	689
Kopi Robusta	499,0	511,5	495	497
Kelapa Sawit	18.066,1	23.293,3	23.344	23.850

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan RTRW Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012- 2032, luas wilayah produktif di Kabupaten Konawe Utara seluas 239.234 Ha, dengan wilayah produktif perkebunan Kelapa Sawit seluas 15.402 hektare. Luas panen kelapa sawit terus mengalami peningkatan, dari 456 Ha di tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian meningkat menjadi 15.520.5 ha pada tahun 2018, dan menjadi 18.006.1 Ha pada tahun 2019 dan tahun 2020, dengan Pertumbuhan PDRB dari perkebunan dapat mencapai capaian RPJMD 2020, yaitu sebesar 88,82 %. Hingga tahun 2023, total luas perkebunan sawit di kabupaten Konawe Utara seluas 23. 850 Ha, dengan rincian: perkebunan besar negara 4. 455 Ha; perkebunan besar swasta/plasma 13.359 Ha; dan perkebunan rakyat/mandiri 6.036 Ha.

Tabel 2 Produktivitas Sawit Di Kabupaten Konawe Utara

Uraian	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
	Sementara			
Luas Lahan (Ha)	18,006.10	23,293.30	23,344.00	23,850.00
Produksi (Ton)	60,230.00	125,153.80	188,985.67	198,424.00
Produktivitas (Ton/Ha)	3.34	5.37	8.10	8.32

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Utara, diolah

Tabel 3 Data Luas Lahan Kelapa Sawit (PBN + Swasta) dan Data Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Luas Lahan	Lokasi Kabupaten	Keterangan
1	PTPNXIV	4.455,00	Konawe Utara	
2	PT. Damai Jaya Lestari	6.609,00	Konawe Utara	Beroperasi
3	PT. Sultra Prima Lestari	6.750,00	Konawe Utara	Beroperasi
Jumlah		17.814,00		

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Namun pengembangan kegiatan perkebunan kelapa sawit memiliki beberapa kendala. *Pertama*, tingkat kesesuaian kawasan peruntukan perkebunan kelapa Sawit. Dari luas lahan perkebunan sawit sebesar 15.402,00 Ha, 3.336,55 Ha yang sesuai tata ruang, 1.161,44 Ha belum sesuai tata ruang, dan 904,01 Ha yang tidak sesuai dengan tata ruang. Ketidaksesuaian tata ruang tersebut karena menjadi kawasan pertambangan. Meski demikian perkebunan sawit juga merubah kawasan perkebunan tanaman rakyat.

Menilik dari lahan perkebunan seluas 24,33 Ha untuk tanaman rakyat di kawasan peruntukan perkebunan tanaman rakyat, seluas 17,65 Ha sesuai dengan tata ruang, 1,95 Ha belum sesuai sesuai tata ruang, dan 4,73 Ha tidak sesuai dengan tata ruang, serta mengalami alih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit; *Kedua*, masih rendahnya kontribusi sektor-sektor unggulan daerah terhadap perekonomian daerah yang disebabkan oleh terbatasnya prasarana jalan produksi perkebunan, kurangnya bibit tanaman unggulan, dan masih rendahnya akses permodalan bagi petani untuk mengembangkan perkebunan rakyat; *Ketiga*, masih kurang optimalnya lembaga pekebun dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk perkebunan; *Keempat*, masih rendahnya akses permodalan bagi petani untuk mengembangkan perkebunan sawit rakyat; dan *Kelima*, masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya. Apabila mengamati di level perkebunan sawit rakyat, masalah produktivitas menjadi hal prioritas untuk perbaikan. Namun terdapat sejumlah tantangan dihadapi petani sawit dalam menunjang perbaikan tata kelola pengembangan sawit salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (Program PSR).

Tabel 4 Tantangan Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat

No	Tantangan	Keterangan
1.	Legalitas Lahan	a) Legalitas belum SHM; b) Lahan berada dalam Kawasan Hutan & HGU
2.	Sumber Daya Manusia	a) Tingkat pengetahuan petugas dan pekebun tentang sawit terbatas; b) Keterbatasan kemampuan dalam pemetaan (Pengusul & Petugas)
3.	Faktor Internal Pekebun	a) Kebun masih dianggap produktif serta trend harga TBS kelapa sawit cenderung meningkat, menyebabkan menurunnya keinginan pekebun untuk melakukan peremajaan sawit b) Hilangnya pendapatan petani saat masa peremajaan kebun.
4.	Akses Penunjang	a) Akses jalan di beberapa wilayah kurang mendukung b) Akses pembiayaan untuk pemeliharaan terbatas c) Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk melakukan pembinaan/pendampingan dan monev

Sumber: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Guna menjawab tantangan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melakukan antara lain:

- 1) Menyukseskan Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit dan Sarana-Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 2) Memastikan penggunaa benih sawit yang bermutu dan legal melalui Surat Edaran Bupati Konawe Utara Nomor 525/1277 Tahun 2022;
- 3) Mengalokasikan bantuan benih kelapa sawit melalui anggaran APBD dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan Bahan Baku Industri Kelapa Sawit;
- 4) Melaksanakan penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) Sawit
- 5) Menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Rencana Aksi Darah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan RAD-KSB Kabupaten Konawe Utara ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Darah ini adalah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit Kabupaten Konawe Utara menjadi

lebih terarah, terintegrasi dan berkelanjutan, serta pelaksanaannya mendapat dukungan multipihak.

1.2.3. Sasaran

Sasaran disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah ini adalah sebagai berikut.

- a) Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b) Menyelesaikan permasalahan perkebunan sawit;
- c) Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk peningkatan produktivitas perkebunan sawit secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d) Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun;
- e) Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f) Meningkatkan kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit;
- g) Membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dan berkeadilan di industri kelapa sawit;

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026

II. INTERGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur

Penguatan data dilakukan dengan mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbarui secara berkala di daerah dengan melibatkan OPD yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten. Pengumpulan data dan pemetaan dilakukan atas seluruh lahan perkebunan kelapa sawit pada wilayah kabupaten Konawe Utara yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup: peruntukan, luas tanam dan tahun tanam. Fasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan

perkebunan. Dan dalam upaya tertib administrasi pertanahan dilakukan melalui penyediaan data base pertanahan di 11 (sebelas) kelurahan.

Dalam rangka penguatan koordinasi dilakukan dengan menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan, dilakukan melalui kebijakan pengembangan kegiatan unggulan perkebunan, secara bijak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, melalui strategi:

- a. mewujudkan pemanfaatan kawasan budidaya secara efisien, serasi dan seimbang berdasarkan kesesuaian lahannya;
- b. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat;
- d. mengembangkan kegiatan pendukung dan/atau kegiatan turunan dari kegiatan perkebunan untuk kesejahteraan rakyat;
- e. mengintegrasikan kawasan unggulan, perkebunan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain;
- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor perkebunan, secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkebunan, termasuk kegiatan pendukungnya guna mendukung aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan kawasan.

Industri perkebunan kelapa sawit memerlukan dukungan infrastruktur. Menjadi penting untuk kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi melalui pengembangan jaringan, pembangunan dan rehabilitasi, serta penyediaan sarana prasarana perhubungan. Pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah memerlukan kolaborasi pemerintah dan swasta. Dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, basisnya adalah keunggulan daerah kabupaten Konawe Utara yaitu potensi pertanian melalui pengembangan agroindustri. Investasi untuk memaksimalkan potensi tersebut dan menciptakan nilai tambah akan menjadikan perekonomian daerah unggul. Variabelnya adalah peningkatan produktifitas perkebunan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang perkebunan.

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Dalam rangka meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi, ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor perkebunan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Peningkatan produksi dan produktivitas pekebun didukung melalui penyediaan bibit, sarana dan prasarana pertanian, dan bantuan permodalan. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun juga dilakukan melalui meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan OPD kepada pekebun.

Pekebun juga perlu diperkuat kelembagaannya. Baik kelembagaan pekebun maupun kelembagaan ekonomi pekebun melalui mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran. Kelembagaan ekonomi pekebun, berupa badan usaha milik pekebun atau koperasi dikembangkan tidak hanya untuk simpan pinjam, melainkan koperasi yang ramah lingkungan, berbasis keluarga dan teknologi.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun praktis membutuhkan peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah. Program penyuluhan pertanian kabupaten Konawe Utara ditujukan dalam rangka peningkatan SDM kelembagaan petani/pekebun.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan, dilakukan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang tercermin oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan industri dan ekonomi secara serasi dan seimbang. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini perkebunan yang berorientasi pada pelestarian lingkup, maka diperlukan upaya mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah.

Sebagai upaya mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan. Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup tersebut ditempuh dengan terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penurunan tingkat pencemaran air dan udara dengan indikator berupa Kualitas Air (penetapan kelas air), Kualitas Udara (penetapan kelas udara),

Kualitas Tutupan Lahan, Persentase Usaha yang memilah B3 dan Limbah B3, dan Cakupan Wilayah Pelayanan Persampahan. Oleh karenanya selain dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit dapat dikembangkan untuk berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta. Pengawasan perizinan berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit dapat dipergunakan dalam melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Selain penanganan sengketa lahan perkebunan, Pemerintah daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD. Sehingga selain Fasilitasi penyelesaian sengketa/konflik tanah sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan Program Redistribusi Tanah (reforma agraria).

Adapun di bidang ketenagakerjaan melaksanakan *review* regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit guna peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan (termasuk melindungi hak perempuan pekerja dan mencegah pekerja anak), dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja di industri kelapa sawit.

2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Melalui berbagai kegiatan berupa sosialisasi, pendidikan, penyusunan peta jalan pencapaian ISPO dan intensitas forum ISPO, dapat menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah. Dengan adanya pemahaman bersama akan ISPO, maka dapat dilanjutkan dengan mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain.

Hal sebagaimana tersebut di atas didukung dengan pendampingan dan penyuluhan kepada pekebun, serta peningkatan kapasitas Penilai Penilaian Usaha Perkebunan, dan

pedoman kemitraan ISPO. Sertifikasi keberlanjutan dapat membuka akses pasar, namun perlu didukung dengan penanekaragaman produk olahan sawit rakyat dan peran pemerintah/Pemda dalam melakukan promosi dan diplomasi sawit di luar negeri. Untuk itu perlu meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang, sehingga diperlukan pendampingan, promosi, dan advokasi

III. Penyelenggaraan RAD

3.1. Koordinasi Implementasi RAD KSB

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe membentuk TPD sebagai forum di tingkat kabupaten, terdiri dari unsur multipihak dengan tujuan untuk melaksanakan RAD KSB tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk proses monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Sekretaris Daerah membentuk TPD dengan kepengurusan dan keanggotaan baru atau mengefektifkan Tim Penyusun RAD yang sudah ada. Susunan kepengurusan dan keanggotaan disesuaikan dengan struktur organisasi TPD yang telah ditentukan. TPD yang telah dibentuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Tim Pelaksana Daerah terdiri atas pengurus dan kelompok kerja dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Susunan pengurus dan kelompok kerja diuraikan sebagai berikut.

- a. Pembina Pembina. Dijabat oleh Bupati
- b. Ketua Tim Pelaksana Daerah. Dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- c. Ketua Harian. Dijabat oleh Kepala OPD yang membidangi perkebunan atau pimpinan salah satu unsur multipihak.
- d. Sekretaris. Dijabat oleh:
 - 1) Kepala Bidang OPD yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh Kepala OPD yang membidangi perkebunan; atau
 - 2) Kepala OPD yang membidangi perkebunan jika Ketua Harian dijabat oleh pimpinan salah satu unsur multipihak.
- e. Ketua Kelompok Kerja (Pokja). Dijabat oleh unsur ASN yang memiliki kapasitas dalam bidang kelompok kerja dimaksud.
- f. Anggota Pokja. Berasal dari unsur multipihak antara lain:
 - 1) Perangkat daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kelapa sawit berkelanjutan;
 - 2) Perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) Swasta, merupakan perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit, asosiasi pekebun kelapa sawit, asosiasi produsen perbenihan kelapa sawit, dan asosiasi profesi terkait lainnya;

- 4) Masyarakat, merupakan perwakilan penggiat kelapa sawit, dan tokoh masyarakat terkait, termasuk kelompok perempuan yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit;
 - 5) Perbankan, merupakan lembaga keuangan di tingkat lokal dan nasional yang salah satu kegiatannya memberikan bantuan permodalan dan penguatan ekonomi bagi para pelaku usaha dan pekebun kelapa sawit;
 - 6) Lembaga non pemerintah, merupakan semua lembaga di tingkat daerah, nasional, maupun internasional yang memiliki kapasitas serta keahlian dalam bidang pembangunan berkelanjutan, meliputi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
 - 7) Akademisi, merupakan para ahli dari perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan. Sebagai upaya memastikan pengarusutamaan gender, pihak yang berkompeten dalam pengarusutamaan gender diposisikan dalam Pokja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
- g. Panel Pakar Panel Pakar terdiri dari akademisi atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang terkait kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Pembentukan panel pakar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Jumlah Kelompok Kerja yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengakomodir 5 (lima) komponen yang terdapat dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2019, yakni:

1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun;
3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa; dan
5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses
6. Pasar Produk Kelapa Sawit

TPD melaksanakan:

1. Musyawarah dan/atau Musyawarah Luar biasa dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD;
2. Rapat Pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
3. Kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan
4. Pengolahan serta analisis data.

Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan/atau Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan Pokja terkait maupun antar Pokja.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Inpres nomor 6 tahun 2019 di daerah.

Pelaksanaan RAD KSB dilakukan baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain, maupun secara mandiri oleh institusi atau organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam matriks rencana aksi. TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja OPD. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPD dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB.

3.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD KSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD KSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Contoh informasi minimum yang disampaikan dalam monitoring pelaksanaan RAD KSB tercantum pada Tabel 4.1 Matriks Laporan Pelaksanaan RAD KSB.

3.3. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing OPD melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada TPD. Para pihak terkait menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada OPD sesuai kewenangannya

ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari OPD maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada kepala daerah. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan

IV. Penutup

Panduan Penyusunan RAD KSB merupakan bentuk dukungan atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang mengamanatkan kepada Bupati untuk menyusun RAD KSB dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaannya. Panduan ini menjadi acuan bagi kepala daerah untuk menghasilkan RAD KSB yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah sesuai kewenangannya.

Pembiayaan yang timbul dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB mendukung dan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD KSB. Dokumen RAD KSB yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah perkembangan yang ada.

V. Lampiran

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2026

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
				(4)		(5)	(6)	(7)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR								
1.1.	Pendataan Pekebun	1.1.1. Penyusunan pedoman pendataan pekebun yang terpilah secara gender	Tersusunnya pedoman pendataan pekebun yang terpilah secara gender di tingkat kabupaten			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda Konawe Utara 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 7. SPKS; 8. Teras; 9. Apkasindo 10. ASPPUK	APBN&APBD
		1.1.2. Melakukan pendataan pekebun dan pemetaan lokasi kebhunnya, yang diperbarui secara berkala	1.1.2.1. Tersedianya data pekebun yang terpilah secara gender (jumlah petani sawit)			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda Konawe Utara	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
			mandiri dan plasma baik laki-laki dan Perempuan, jumlah tenaga kerja laki-laki dan Perempuan, jumlah pelaku UMKM di sektor sawit dan lain-lain) dan peta lokasi kebunnya yang diperbarui secara berkala				<ol style="list-style-type: none"> 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 6. SPKS; 7. Teras; 8. Apkasindo 9. ASPPUK 	
			1.1.2.2. Tersedianya peta indikatif dari kebun-kebun yang sudah perlu diremajakan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura		APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah
		1.1.3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pelatihan tenaga Penyuluh statistik Perkebunan yang meningkat			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. SPKS; 4. Teras; 5. Apkasindo 	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah
		1.1.4. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Perkebunan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Data Statistik Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. SPKS; 5. Teras; 	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
1.2.	Fasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun sawit	Pemutakhiran IGT Tutupan Kebun Sawit	Fasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun sawit			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	6. Apkasindo 1. Kepala Bagian Perencanaan dan Sumber Daya Alam Sekda Konawe Utara 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 6. SPKS; 7. Teras; 8. Apkasindo	APBN, APBD, & Sumber lain yang sah
1.3.	Penyelarasan kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit	Sinkronisasi kebijakan pengembangan komoditas unggulan perkebunan sawit	Kebijakan yang telah disinkronkan			Bagian Hukum Sekretariat Daerah	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura; 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Konawe Utara; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. SPKS;	APBN & APBD
1.4.	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	1.4.1. Pembangunan jalan	Jalan yang terbangun			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Perusahaan Perkebunan	APBN, APBD & BPD PKS

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
		1.4.2. Pembangunan fasilitas umum yang ramah Perempuan dan anak seperti ruang laktasi, tempat bermain anak, fasilitas sanitasi/toilet yang terpisah antara laki-laki dan Perempuan)	Ketersediaan fasilitas ramah Perempuan dan anak di area sawit yang mudah diakses petani			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4. Perusahaan Perkebunan	APBN & APBD
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN								
1.5.	Peningkatan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik	1.5.1. Penyusunan pedoman prinsip budidaya perkebunan yang baik 1.5.2. Pelatihan Pengelolaan Hasil Perkebunan	Tersusunnya pedoman Diklat GAP Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Hasil Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Perusahaan Perkebunan SPKS; 3. Apkasindo 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda Konawe Utara 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 4. SPKS; 5. Teras; 6. Apkasindo	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
		1.5.3. Penulhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Budidaya tanaman Produksi Pertanian/Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. SPKS; 3. Teras; 4. Apkasindo	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
		1.5.4. Pelatihan budidaya dan pengelolaan sawit berkelanjutan untuk pekebun perempuan	Terselenggaranya pelatihan GAP untuk pekebun perempuan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Konawe Utara;	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
							<ol style="list-style-type: none"> 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 3. ASPPUK 4. SPKS 5. Apkasindo 6. Komunitas Teras 	
		1.5.5. Pengembangan Prasarana Perkebunan	Jumlah Prasarana Produksi Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 4. SPKS; 5. Teras; 6. Apkasindo 	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
		1.5.6. Pembangunan Prasarana Perkebunan	Jumlah Prasarana Produksi Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 4. SPKS; 5. Teras; 6. Apkasindo 	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
		1.5.7. Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Jumlah Sarana Produksi Perkebunan			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Lingkungan Hidup 	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
							3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 4. SPKS; 5. Teras; 6. Apkasindo	
		1.5.8. Pengembangan Balai Perbenihan/Perbibitan	Jumlah Pengembangan Kebun Perbenihan/Perbibitan terbuka			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. SPKS; 4. Teras; 5. Apkasindo	APBN, APBD, BPDPKS & Sumber lain yang sah
1.6.	Peningkatan akses terhadap dana PSR	Sosialisasi dana peremajaan tanaman sawit	Terselenggaranya sosialisasi dana PSR			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. SPKS 2. Apkasindo 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Konawe Utara;	APBN, APBD, BPDPKS & Sumber lain yang sah
1.7.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	1.7.1. Fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun; 1.7.2. Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan Desa	Terbentuknya Kelembagaan Pekebun yang berbadan hukum			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. SPKS 3. Apkasindo 4. Perusahaan Kelapa Sawit	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
						Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. SPKS; 3. Teras; 4. Apkasindo	APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
		1.7.3. Peningkatan Kemampuan lembaga petani:	Jumlah Pertumbuhan kelas kelompok tani			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. SPKS;	APBN, APBD, BPDPKS

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
1.8.	Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping g sawit	1.8.1. Pemutakhiran data penyuluh perkebunan sawit; 1.8.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa 1.8.3. Penyediaan dan Pemakaian sarana dan Prasarana penyuluhan Pertanian 1.8.4. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis;	Data jumlah dan kompetensi penyuluh perkebunan sawit			Dinas Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura	3. Teras; 4. Apkasindo 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SPKS 2. Apkasindo 3. Perusahaan Kelapa Sawit 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SPKS 5. Apkasindo Perusahaan Kelapa Sawit 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SPKS 2. Apkasindo 3. Perusahaan Kelapa Sawit 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SPKS 5. Apkasindo 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SPKS 2. Apkasindo 3. Perusahaan Kelapa Sawit 4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SPKS 5. Apkasindo	CSR&Sumber lain yang sah APBN, APBD, BPDPKS & Sumber lain yang sah APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah APBN, APBD, BPDPKS CSR&Sumber lain yang sah
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN								
1.9.	Peningkatan perlindungan terhadap kawasan	1.9.1. Penyusunan regulasi Peningkatan perlindungan terhadap	Terbitnya regulasi pengelolaan perkebunan sawit yang berorientasi pada pelestarian			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
	bernilai ekosistem penting	kawasan bernilai ekosistem penting	lingkungan hidup dan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting				3. SPKS 4. Apkasindo 5. Perusahaan Kelapa Sawit	
		1.9.2. Perlindungan dan Pengelolaan wilayah HCV dan HCS di dalam dan disekitar areal perkebunan kelapa sawit	Peta wilayah HCV dan HCS			Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. SPKS; 4. Teras; 5. Apkasindo	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah
1.10.	Pencegahan dan pemberantasan pembukaan lahan dengan cara membakar	1.10.1. Penyusunan regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan pembukaan lahan dengan cara membakar;	Terbitnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan pembukaan lahan dengan cara membakar;			Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura; 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 3. SPKS 4. Perusahaan Kelapa Sawit 5. Apkasindo 6. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Konawe Utara	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah
		1.10.2. Pencegahan dan Penanganan kebakaran Lahan	Tidak terjadinya kebakaran lahan dan hutan			1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura	3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR 6. SPKS; 7. Teras; 8. Apkasindo	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
1.11.	Penyusunan pedoman Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Penyusunan pedoman Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Tersusunnya pedoman teknis penurunan emisi GRK di perkebunan sawit;			Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Komunitas Teras 4. SPKS 5. Apkasindo	APBN & APBD
1.12.	Peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan	1.12.1. Pengkajian peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit 1.12.2. Fasilitasi kelompok Perempuan untuk pengembangan model bisnis berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah sawit menjadi pupuk organik 1.12.3. Penyediaan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan aktivitas perkebunan seperti penyeprotan, pemupukan, dan aktivitas perkebunan lainnya untuk melindungi kesehatan reproduksi Perempuan 1.12.4. Fasilitasi pemeriksaan rutin Kesehatan reproduksi Perempuan pekebun	Adanya kajian tentang peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit Adanya peningkatan pendapatan Perempuan yang dihasilkan dari penjualan produk pupuk organik Tersedianya APD yang sesuai standart untuk melindungi Kesehatan reproduksi Perempuan Terlaksananya pemeriksaan Kesehatan reproduksi secara rutin setiap semester (2 kali dalam setahun)			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. SPKS 6. Apkasindo 7. Komunitas Teras	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah
						Dinas Kesehatan	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. ASPPUK 6. SPKS 7. Komunitas Teras	APBN, APBD, CSR&Sumber lain yang sah APBN & APBD

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA								
1.13.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Pendataan subjek perusahaan, subjek pekebun (subjek TORA), dan objek tanah 20% (objek TORA)	Tersedianya data dan informasinya serta peta			Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Konawe Utara;	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura; 2. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Konawe Utara 3. SPKS 4. Apkasindo 5. Komunitas Teras	APBN & APBD
1.14.	Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	1.14.1. Pendataan sengketa lahan perkebunan terkait plasma, ketenagakerjaan, dan CSR	Tersedianya data sengketa, konflik dan perkara agraria perkebunan			1. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Konawe Utara 2. Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Perusahaan Kelapa Sawit; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat 3. SPKS 4. Apkasindo 5. Komunitas Teras 6. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Konawe Utara	APBN & APBD
		1.14.2. Membangun mekanisme dan posko pengaduan untuk melindungi Perempuan yang bekerja di sektor sawit	Adanya mekanisme dan posko pengaduan yang mudah diakses oleh perempuan untuk melaporkan kasus-kasus pelanggaran hak dan kekerasan berbasis gender yang terjadi di area Perkebunan			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berenca	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 2. Dinas Ketenagakerjaan 3. ASPPUK 4. SPKS 5. Komunitas Teras	APBN & APBD

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
1.15.	Percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut	Identifikasi dan inventarisasi keterlanjuran perkebunan sawit dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan	Tersedianya data subjek hukum			Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Konawe Utara 4. SPKS 5. Apkasindo 6. Lembaga Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Konawe Utara 7. Komunitas Teras	APBN & APBD
1.16.	Review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan sawit.	Analisa dan evaluasi regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan sawit.	Hasil Analisa dan evaluasi regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan sawit.			Dinas Ketenagakerjaan	1. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 2. SPKS 3. Komunitas Teras.	APBN & APBD
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT								
1.17.	Penyadartahuan tentang ISPO secara luas	Sosialisasi ISPO	Terselenggaranya sosialisasi ISPO			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Perusahaan Kelapa Sawit 3. SPKS 4. Apkasindo	APBN & APBD, BPDPKS, CSR & Sumber lain yang sah
1.18.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun termasuk pemimpin yang	1.18.1. Pelatihan petugas penilai usaha perkebunan	Terselenggaranya Diklat PUP dalam kerangka ISPO			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Perusahaan Kelapa Sawit 3. SPKS 4. Apkasindo	APBN & APBD

No	Program	Kegiatan(Renstra OPD)	Indikator Keluaran (sesuaikan dengan renstra)	Waktu Pelaksanaan		OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025	2026			
	dimiliki oleh perempuan						5. ASPPUK	
		1.18.2. Pembinaan dan pendampingan serta kemitraan untuk mendapatkan ISPO	Terselenggaranya pembinaan dan pendampingan serta kemitraan untuk mendapatkan ISPO			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Perusahaan Kelapa Sawit 3. SPKS 4. Apkasindo	APBN & APBD, BPDPKS, CSR & Sumber lain yang sah
		1.18.3. Pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk kelembagaan pekebun yang dimiliki atau dibentuk perempuan	Terselenggaranya sertifikasi ISPO untuk kelembagaan pekebun yang dimiliki atau dibentuk perempuan					APBN & APBD, BPDPKS, CSR & Sumber lain yang sah
1.19.	Peningkatan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit	1.19.1. Promosi hilirisasi sawit	Terselenggaranya promosi produk hilirisasi sawit			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3. Dinas Perindustrian 4. SPKS 5. Apkasindo 6. Perusahaan Kelapa Sawit	APBN, APBD & BPDPKS
		1.19.2. Promosi atas hasil produksi Pertanian/perkebunan unggul Daerah	Jumlah terselenggaranya promosi atas hasil produksi perkebunan unggul Daerah tingkat lokal Regional dan Nasional.			Dinas Perkebunan dan Hortikultura	1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. SPKS 4. Apkasindo 7. Komunitas Teras	APBN, APBD & BPDPKS

		1.19.3. Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Jumlah ketersediaan jaringan untuk informasi pasar hasil perkebunan secara lengkap, terkini, tepat waktu & berkesinambungan.		Dinas Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 2. SPKS 3. Apkasindo 4. Komunitas Teras 	APBN, APBD & BPDPKS
--	--	---	--	--	-----------------------------------	---	---------------------

BUPATI KONAWE UTARA, S



IKBAR